KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PERINGATAN DINI
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi;
b. bahwa sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satunya digunakan untuk sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi;
c. bahwa sistem peringatan dini terhadap kerawanan pangan dan gizi diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan gizi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi adalah serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi yang mencakup tahapan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Dipindai dengan CamScanner

4. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi digunakan sebagai pedoman oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun instrumen peringatan dini Kerawanan Pangan dan Gizi.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi dilaksanakan oleh:
    a. Pemerintah;
    b. Pemerintah Daerah provinsi; dan
    c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

(1) Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional.
(2) Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan.
(3) Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan.

Pasal 5

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi paling sedikit meliputi aspek:
a. ketersediaan Pangan;
b. keterjangkauan Pangan; dan
c. pemanfaatan Pangan.

Pasal 6

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan:
a. pengumpulan data;
b. pengolahan data;
c. penganalisisan data;
d. penyimpanan data;
e. penyajian; dan
f. penyebaran data dan informasi.

Pasal 7

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
a. pengumpulan data primer; dan
b. pengumpulan data sekunder.

Pasal 8

(1) Pengumpulan data primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperoleh dari Badan Pangan atau perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan.
(2) Pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah terkait.
(3) Pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dengan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
   a. pengolahan data primer; dan
   b. pengolahan data sekunder.

(2) Pengolahan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
   a. pengeditan dan pemberian kode;
   b. pentabulasian awal;
   c. validasi; dan
   d. pentabulasian akhir.

(3) Pengolahan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
   a. pemeriksaan konsistensi; dan
   b. pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya.

Pasal 10

(1) Penganalisisan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap data yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Penganalisisan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. penentuan metode analisis;
   b. pelaksanaan analisis;
   c. intepretasi hasil analisis; dan
   d. perumusan hasil analisis.

Pasal 11

Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dalam bentuk cetakan dan elektronik.

Pasal 12

(1) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dalam bentuk:
   a. peta;
   b. tabel;
   c. gambar; dan
   d. narasi.

(2) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. situasi Pangan dan Gizi wilayah; dan
   b. rekomendasi kebijakan di bidang Pangan dan Gizi.

(3) Situasi Pangan dan Gizi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digambarkan dengan menggunakan pola warna sebagai berikut:
   a. warna hijau menggambarkan status aman;
   b. warna kuning menggambarkan status waspada;
   c. warna merah menggambarkan status rentan.

Pasal 13

Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan melalui:
a. pengaturan akses dan penggunaan data;

Dipindai dengan CamScanner

b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
c. pencantuman pada laman; dan
d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

BAB III
TIM SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

Pasal 14

(1) Dalam pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi dibentuk Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.
(2) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah;
    b. Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah provinsi; dan
    c. Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

(1) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
    a. Badan Pangan Nasional;
    b. Kementerian Pertanian;
    c. Kementerian Kesehatan;
    d. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
    e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 16

(1) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan.
(2) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
    a. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pangan;
    b. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian;
    c. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan;
    d. unit pelaksana teknis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan
    e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 17

(1) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang Pangan.

(2) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
   a. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pangan;
   b. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian;
   c. dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan;
   d. unit pelaksana teknis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan
   e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 18

(1) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a menyampaikan laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi kepada Kepala Badan.

(2) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b menyampaikan laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi provinsi kepada gubernur dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan.

(3) Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c menyampaikan laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi kabupaten/kota kepada bupati/walikota dan tembusan disampaikan kepada gubernur dan Kepala Badan.

(4) Laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi dilakukan oleh Badan Pangan Nasional.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
   a. pengumpulan data dan informasi;
   b. melakukan kunjungan; dan/atau
   c. rapat koordinasi.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang Pangan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 20

(1) Pembinaan dalam Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi terhadap Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Pangnan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
   b. penyusunan laporan dan penyebaran Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi dan
   c. pembinaan lainnya dalam hal pemanfaatan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan untuk pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi bersumber pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/ kabupaten/ kota; dan/atau
c. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1340

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

BADAN PANGAN NASIONAL
SEKRETARIAT UTAMA

ANAS

Dipindai dengan CamScanner